



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN USER PEJABAT KUASA PENGGUNA BARANG, ADMINISTRATOR
DAN OPERATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
ASET NEGARA PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tata kelola Barang Milik Negara yang terintegrasi, tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu menerapkan sistem informasi manajemen asset daerah sebagai implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih tentang Penetapan User Pejabat Kuasa Pengguna Barang, Administrator dan Operator Pengguna Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 549);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1212);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima

Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
16. Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 1868/HK.03.2/02/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT KUASA PENGGUNA BARANG, ADMINISTRATOR DAN OPERATOR

PENGGUNA APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
ASET NEGARA PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PRABUMULIH.

- KESATU : Menetapkan User Pejabat Kuasa Pengguna Barang,
Administrator dan Operator Pengguna Aplikasi Sistem
Informasi Manajemen Aset Negara Pada Satuan Kerja Komisi
Pemilihan Umum Kota Prabumulih sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan
kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya
Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026
Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor : SP DIPA-
076.01.2.656617/2026 Tanggal 24 Desember 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 13 Januari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH,

ttd

AKHMAD FERDIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Yudi Priambodo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PRABUMULIH
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN USER PEJABAT KUASA PENGGUNA
BARANG, ADMINISTRATOR DAN OPERATOR
PENGGUNA APLIKASI SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN ASET NEGARA PADA SATUAN
KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PRABUMULIH

USER PEJABAT KUASA PENGGUNA BARANG, ADMINISTRATOR DAN
OPERATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET
NEGARA PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH

No	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	ROLE PENGGUNA SIMAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Akhmad Ferdian, S.H., M.H. NIP. 198408062010121003	Pembina (IV/a)	Plt. Sekretaris	Supervisor
2.	Nizar Patriot, S.Sos NIP. 197709062009021005	Penata Tingkat I (III/d)	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
3.	Fedry Hasani NIP. 197303262007011008	Penata Muda (III/a)	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Analisis

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH,

ttd

AKHMAD FERDIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum


Yudi Priambodo